



**P U T U S A N**

**Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FATIMAH Binti TANGARI;  
Tempat lahir : Tanjung Selor;  
Umur/tanggal lahir : 35 Th/27 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jelarai RT 047 RW 017 Kel. Tanjung  
Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab.  
Bulungan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATIMAH Binti TANGARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FATIMAH Binti TANGARI selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit mobil merk Mitsubishi type strada No. Pol KT 8330 HA;
  - 1 lembar Stnk mobil merk Mitsubishi type strada warna putih No. Pol KT 8330 HA
  - 2 jerigen berukuran 20 liter dalam keadaan kosong
  - 1 buah selang dengan panjang 5 liter;
  - 9 (Sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;**DiPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

Bahwa ia terdakwa I FATIMAH Binti TANGARI bersama-sama dengan saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 Sekitar Pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sabanar Baru Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 Sekitar Pukul 09.00 wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dihubungi oleh terdakwa untuk mengambil mobil Daihatsu Gran Max Mini Bus warna Silver yang berada di daerah SPBU Jl. Sengkawit untuk diantarkan ke SPBU Jl. Katamso. Kemudian wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO langsung mengambil kendaraan tersebut yang mana dekat dengan kosan wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dan mengantarkan ke SPBU Jl. Katamso, dikarenakan waktu itu di Jl. Katamso masih ada kegiatan wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO menunggu di daerah simpang Jl. Semangka dengan Jl. Nangka, kemudian sekitar pukul 10.30 wita wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO memarkirkan kendaraan tersebut di depan SPBU Jl. Katamso Sekitar pukul 11.15 wita wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dijemput oleh istri untuk makan dikosan, setelah wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO makan dikosan sekitar pukul 12.00 wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dijemput oleh sdr. HERU menggunakan Daihatsu Gran Max Mini Bus warna Silver menuju ke SPBU Jl. Katamso. Sesampainya di SPBU Jl. Katamso wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO menunggu sampai pukul 16.40 wita dan sekitar pukul 16.40 wita wita saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dihampiri oleh terdakwa menggunakan kendaraan Mitsubishi Triton warna Putih kemudian diperintahkan untuk mengantarkan kendaraan tersebut (Mitsubishi Triton warna Putih) ke Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Padat Karya Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022 Sekitar Pukul 15.00 wita Unit Tipidter melaksanakan penyelidikan di sekitar Jl. Katamso Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan dasar maraknya pengetab BBM yang berada di SPBU Kec. Tanjung Selor yang meresahkan masyarakat, selanjutnya saksi DANANG HERA HENDRA PRASETYO dan saksi lainnya ALDY PRATAMA Bin DAHRIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bulungan bersama anggota Tim lainnya melakukan pengamatan dan pemantauan di wilayah sekitar Jl. Katamso Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan kemudian menemukan 1 unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih dengan Nopol KT 8330 HA yang dikendarai oleh saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO yang diduga membawa BBM jenis Solar, sehingga saksi DANANG HERA HENDRA PRASETYO dan saksi lainnya ALDY PRATAMA Bin DAHRIANSYAH mengikuti/membuntuti mobil tersebut tersebut sampai di Jl. Sabanar Baru Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan, kemudian setelah di lakukan pemeriksaan terhadap 1 unit mobil Mitsubishi Triton warna Putih dengan Nopol KT 8330 HA ditemukan jerigen berukuran 20 liter yang berisiakan BBM solar sebanyak 11 (Jerigen) 9 Jerigen berisikan BBM Jenis Solar dan 2 dalam kondisi Kosong serta 1 (Satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter. Bahwa selanjutnya saksi DANANG HERA HENDRA PRASETYO dan saksi lainnya ALDY PRATAMA Bin DAHRIANSYAH melakukan interogasi kepada saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO dan berdasarkan pengakuan saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO bahwa pemilik solar tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO membawa kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi type strada tersebut yang didalamnya telah berisi bahan bakar bersubsidi jenis solar sebanyak 9 jerigen dengan masing-masing jerigen berisi 20 liter dari SPBU Jl. Jenderal Katamso menuju rumah terdakwa di Jl. Sabanar Baru Kab. Bulungan dan nantinya akan dijual kembali per-liter dengan harga Rp.8000 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ANDIKA PRASETYO Bin (Alm) SUGITO tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANANG HERA HENDRA PRASETYO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andika Prasetyo terkait bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Sdr. Andika Prasetyo diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya pengetap bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Tanjung Selor yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Tipidter melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar Jalan Katamso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan, bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki kendaraan dipindahkan menggunakan pompa ke dalam jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah disiapkan di dalam mobil,
- Bahwa kemudian tim mencurigai sebuah mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa kemudian tim mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan sopir mobil tersebut dan ia mengaku bernama sdr. Andika Prasetyo;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, tim menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan tim juga menduga ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Andika Prasetyo terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak namun Sdr. Andika Prasetyo tidak dapat menunjukkannya, atas kejadian tersebut Sdr. Andika Prasetyo beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, pemilik 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, Sdr. Andika Prasetyo hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar mobil merek Mitsubishi type strada warna putih tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, pemilik 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi amankan terkait dengan perkara ini adalah Sdr. Andika Prasetyo dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Sdr. Andika Prasetyo dibawa ke Polres Bulungan, Sdr. Andika Prasetyo menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke Polres Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Polres Bulungan, Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa turut diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Sdr. Andika Prasetyo tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ALDY PRATAMA Bin DAHRIANSYAH**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Andika Prasetyo terkait bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Sdr. Andika Prasetyo diamankan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, tim Tipidter mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya pengetap bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Tanjung Selor yang meresahkan masyarakat;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian tim Tipidter melakukan pengamatan dan pemantauan di sekitar Jalan Katamso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan, bakar minyak jenis solar yang berada di dalam tangki kendaraan dipindahkan menggunakan pompa ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang sudah disiapkan di dalam mobil,

- Bahwa kemudian tim mencurigai sebuah mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA diduga membawa bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa kemudian tim mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan Sabanar Baru Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan sopir mobil tersebut dan ia mengaku bernama sdr. Andika Prasetyo;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap mobil tersebut, ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain itu, tim menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan tim juga menduga ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Sdr. Andika Prasetyo terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak namun Sdr. Andika Prasetyo tidak dapat menunjukkannya, atas kejadian tersebut Sdr. Andika Prasetyo beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, pemilik 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, Sdr. Andika Prasetyo hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar mobil merek Mitsubishi type strada warna putih tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, pemilik 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi amankan terkait dengan perkara ini adalah Sdr. Andika Prasetyo dan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. Andika Prasetyo dibawa ke Polres Bulungan, Sdr. Andika Prasetyo menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke Polres Bulungan;
- Bahwa sesampainya di Polres Bulungan, Terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa 1 (satu) mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa turut diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. Andika Prasetyo, bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Sdr. Andika Prasetyo tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisi Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDIKA PRASETYO Bin Alm SUGITO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terdakwa yang dituntut dalam berkas terpisah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa yang diamankan terkait bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 16.40 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, dan ditemukan 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter yang mana 9 (sembilan) jerigen berisi bahan bakar jenis solar sedangkan 2 (dua) jerigen dalam keadaan kosong;
- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan adanya selang yang berasal dari bawah mobil dan petugas kepolisian mencurigai ada pompa bahan bakar minyak yang digunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dari tangki ke jerigen;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada Saksi terkait legalitas kepemilikan pengangkutan bahan bakar minyak, Saksi tidak dapat menunjukkannya, kemudian atas kejadian tersebut Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi dibawa ke kantor Polres Bulungan, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung datang ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh Terdakwa untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang rokok kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum diberikan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan diberikan Terdakwa kepada Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak bekerja dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sopir Truk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Saksi, dan Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut yang dikendarai



oleh Saksi untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Terdakwa dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Saksi sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan akan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke SPBU Jalan Katamso dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA, kemudian Terdakwa mengantri hingga Terdakwa mendapat giliran untuk mengisi mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang berada di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut dalam kondisi tangki mobil sudah dirakit menggunakan pompa;
- Bahwa cara kerjanya yaitu pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil, lalu Terdakwa menyalakan pompa di dalam mobil kemudian pompa tersebut menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil naik ke atas, lalu Terdakwa mengarahkan selang ke dalam jerigen satu per satu hingga penuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di dalam mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter namun hanya 9 (sembilan) jerigen yang terisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andika Prasetyo untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengantri bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi Andika Prasetyo untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang rokok kepada Saksi Andika Prasetyo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo bersedia membantu Terdakwa mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi Andika Prasetyo tidak bekerja dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa pekerjaan Saksi Andika Prasetyo adalah Sopir Truk;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut secara ecer dan Terdakwa juga menjual kepada supir-supir truk;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari, karena merupakan sumber penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Terdakwa dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Saksi Andika Prasetyo sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selain di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan, Terdakwa juga pernah mengantre bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan akan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke SPBU Jalan Katamso dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA, kemudian Terdakwa mengantri hingga Terdakwa mendapat giliran untuk mengisi mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang berada di Sekatak;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut dalam kondisi tangki mobil sudah dirakit menggunakan pompa;
- Bahwa cara kerjanya yaitu pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil, lalu Terdakwa menyalakan pompa di dalam mobil kemudian pompa tersebut menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil naik ke atas, lalu Terdakwa mengarahkan selang ke dalam jerigen satu per satu hingga penuh;
- Bahwa pada saat itu di dalam mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter namun hanya 9 (sembilan) jerigen yang terisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andika Prasetyo untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengantri bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulungan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi Andika Prasetyo untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang rokok kepada Saksi Andika Prasetyo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo bersedia membantu Terdakwa mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi Andika Prasetyo tidak bekerja dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa pekerjaan Saksi Andika Prasetyo adalah Sopir Truk;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut secara ecer dan Terdakwa juga menjual kepada supir-supir truk;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari, karena merupakan sumber penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Terdakwa dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Saksi Andika Prasetyo sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selain di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan, Terdakwa juga pernah mengantre bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama FATIMAH Binti TANGARI dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa FATIMAH Binti TANGARI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta



mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
  - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Eksplorasi; dan
  - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan
  - d. Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan f atau
  - d. d. Niaga.

Menimbang, pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas wajib memiliki izin usaha dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan akan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke SPBU Jalan Katamso dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA, kemudian Terdakwa mengantri hingga Terdakwa mendapat giliran untuk mengisi mobil yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang berada di Sekatak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut dalam kondisi tangki mobil sudah dirakit menggunakan pompa;
- Bahwa cara kerjanya yaitu pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke tangki mobil, lalu Terdakwa menyalakan pompa di dalam mobil kemudian pompa tersebut menyedot bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki mobil naik ke atas, lalu Terdakwa mengarahkan selang ke dalam jerigen satu per satu hingga penuh;
- Bahwa pada saat itu di dalam mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA Terdakwa membawa 11 (sebelas) jerigen berukuran 20 (dua) puluh liter namun hanya 9 (sembilan) jerigen yang terisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Andika Prasetyo untuk mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Sabanar Baru, Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengantri bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan menggunakan mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo diamankan dan dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh Saksi Andika Prasetyo untuk mengantar bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang rokok kepada Saksi Andika Prasetyo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Terdakwa berikan kepada Saksi Andika Prasetyo di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo bersedia membantu Terdakwa mengantarkan mobil merek Mitsubishi type strada warna putih dengan Nomor Polisi KT 8330 HA ke rumah Terdakwa karena pada saat itu Saksi Andika Prasetyo tidak bekerja dan Terdakwa menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Andika Prasetyo;
- Bahwa pekerjaan Saksi Andika Prasetyo adalah Sopir Truk;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi tersebut secara ecer dan Terdakwa juga menjual kepada supir-supir truk;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari, karena merupakan sumber penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Saksi Andika Prasetyo tidak memiliki izin terkait pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa pada persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah barang bukti yang diamankan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH adalah milik Terdakwa dan mobil tersebut yang dikendarai oleh Saksi Andika Prasetyo untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari SPBU ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dari tangki mobil ke jerigen;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Jerigen berukuran 20 Liter dalam Keadaan Kosong, 1 (satu) Buah Selang dengan panjang 1,5 Meter dan 9 (sembilan) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar adalah milik Terdakwa dan jerigen tersebut yang dibawa oleh Saksi Andika Prasetyo sebagai tempat untuk menampung bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa selain di SPBU Jalan Katamso Kabupaten Bulungan, Terdakwa juga pernah mengantre bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi di SPBU Jalan Sengkawit Kabupaten Bulungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar subsidi yang Terdakwa lakukan dengan meminta bantuan Saksi Andika Prasetyo. Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter yang Terdakwa menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk membuktikannya yang apabila terbukti salah satunya maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan pada unsur ini lebih karena keberadaan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang digunakan untuk melakukan analisis dan menentukan perbuatan serta andil Terdakwa dari terwujudnya kejadian yang telah terbukti pada unsur ke-2 (dua) yakni “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui jika Terdakwa yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah dengan dibantu Saksi Andika Prasetyo, pada faktanya bahwa Terdakwa terlebih dahulu melakukan antrian di SPBU kemudian setelah itu menyuruh Saksi Andika Prasetyo mengangkutnya lalu kemudian Bahan Bakar Minyak subsidi tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum khususnya pada bagian "MENUNTUT" yakni amar di angka 2 (dua) hanya menuntut pidana penjara, akan tetapi oleh karena Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;



bahwa barang bukti tersebut di atas, masih diperlukan dalam perkara Andika Prasetyo Bin (Alm) Sugito maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FATIMAH Binti TANGARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada FATIMAH Binti TANGARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No. Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Mitsubishi Type Strada CR 2.8 AM DC GLX 4X4 MT, Warna Putih Solid No. Rangka: MMBJNKB70CD048808, No Mesin: 4M4OUAD0473, No. Polisi: KT 8330 HA dengan nama dalam STNK a.n HASBULLAH;
- 2 (dua) jerigen berukuran 20 Liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah Selang dengan panjang 1,5 Meter;
- 9 (sembilan) jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 154 Liter yang berisikan Bahan Bakar Jenis Solar;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andika Prasetyo Bin (Alm) Sugito;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Tjs